

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* PASCA PERMA NO 1 TAHUN
2019 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NUR ATIKAH

NIM 21070010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PASCA PERMA NO 1 TAHUN
2019 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**NUR ATIKAH
NIM 21070010**

Pembimbing I

Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

Pembimbing II

Defel Fakhryadi, M.A., Hk
NIP. 198708192019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi a.n Nur Atikah NIM: 21070010, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Efektivitas Penerapan E-Court Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Agustus 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).


Mandailing Natal, September 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua




Vito Dasrianto, S.H.I., M.H
NIP. 198902102019031013

Sekretaris



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001




Vito Dasrianto, S.H.I., M.H
NIP. 198902102019031013

Penguji



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

H. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Penguji Proposal atas nama: NUR ATIKAH NIM 21070010 dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PASCA PERMA NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN", memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian munaqosah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

Pembimbing II



Defel Fakhadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031005

Mandailing Natal, Juli 2025

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Nur Atikah

Kepada:
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. NUR ATIKAH NIM 21070010 dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT PASCA PERMA NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011

Pembimbing II



Defel Fakhyadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ATIKAH
Nim : 21070010
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tgl Lahir : Pasar Hilir, 05 November 2001
Alamat : Pasar Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **'Efektivitas Penerapan E-Court Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan,'** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2025
Hormat Saya


NUR ATIKAH
NIM. 21070010

ABSTRAK

Nur Atikah (21070010) Efektivitas Penerapan *E-Court* Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Pasca PERMA No 1 Tahun 2019. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis-empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitiannya yaitu penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Panyabungan merupakan bagian dari transformasi digital Mahkamah Agung RI yang berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan melalui layanan berbasis teknologi seperti *E-filing*, *E-payment*, *E-summons*, dan *E-litigation*. Sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019, penggunaan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan meningkat pesat hingga mencapai 100% pada tahun 2025, menggantikan sistem manual sepenuhnya, dengan meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan E-Court ini maka sistem persidangan secara elektronik dianggap efektif menggantikan sistem persidangan secara konvensional (manual). Namun dalam penerapan E-court tersebut masih banyak tantangan ataupun hambatan baik yang dialami oleh masyarakat ataupun pihak instansi Pengadilan Agama, namun dibalik kendala yang dialami masyarakat dan pihak Pengadilan Agama banyak pula manfaat yang di dapat masyarakat dan pihak Pengadilan Agama dengan adanya sistem persidangan secara E-Court (elektronik).
Kata Kunci: *Efektivitas, E-court, Pengadilan Agama Panyabungan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT karena dengan seizin-Nya hamba menyelesaikan skripsi ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Asharuddin dan Ibu Nur Alidah terimakasih untuk semua do'a, cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, tapi mereka berhasil menghantarkan penulis sampai ke gerbang pintu sarjana dengan penuh pengorbanan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Do'akan penulis agar bisa sukses dan memberikan kebahagiaan kepada kalian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada mahasiswa semester akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalani akhir kuliah.
4. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu memberi motivasi kepada setiap

mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal semester sampai akhir semester.

5. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, S.H.I., M. H selaku Dosen Pembimbing terbaik, yang memberikan banyak ilmu berharga dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Defel Fakhyadi, M.A.Hk, Dosen Pembimbing terbaik, yang memberikan banyak ilmu berharga dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada adik-adik penulis Isti Rahma, Muhammad Azhari, dan Ahmad Rifki terimakasih sudah membuat penulis merasa termotivasi untuk terus belajar menjadi kakak dan contoh yang baik serta dapat memberikan pengaruh yang positif dalam bidang akademik dan non akademik.
8. Kepada sahabatku Sangkot Rizky Azizah, terimakasih sudah mau mensupport penulis, membantu penulis dari awal penulisan skripsi, sempro, ujian komprehensif, bimbingan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap persahabatan ini tidak akan pernah usai sampai kapanpun dan semoga kita bisa sukses.
9. Kepada seluruh teman angkatan 2021 Prodi Hukum Keluarga Islam dan KKN kelompok 47 Jorong Kasik Putih, yaitu Nur Khofifah, Fitri Adilah, Ilmi Hamidah, dan Nur Aisyah, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan study penulis.
10. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melewati semua badai sendirian. Akhirnya perjuangan kerja sambil kuliah ini membuahkan hasil pencapaian yang penulis cita-citakan selama ini. Ini bukanlah akhir dari semua perjuangan ini. Ini adalah awal dari perjalanan baru untuk menemukan hal-hal yang baru nantinya. Semoga bisa berjuang sampai akhir.

Penulis

Nur Atikah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Defenisi operasional	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. <i>E-Court</i>	<i>10</i>
1. Pengertian <i>E-Court</i>	10
2. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	13
3. Sejarah <i>E-Court</i>	14
B. Teori Efektivitas Hukum.....	17
C. Sistem Administrasi dan Persidangan Elektronik	19
D. Pengadilan Agama	23
1. Pengertian Pengadilan Agama	23
2. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia	24
3. Fungsi dan tujuan Pengadilan Agama	25
4. Kewenangan Pengadilan Agama.	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	30
E. Informan Penelitian.....	30
F. Sumber Penelitian	31

G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Profil Pengadilan Agama Panyabungan	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan.....	35
2. Letak Geografis	38
B. Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Panyabungan	40
1. Sejarah Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Panyabungan ..	40
2. Penerapan <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Panyabungan	44
C. Efektivitas Penerapan <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Panyabungan....	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-court merupakan bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan Peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di Pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem *E-court*. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepara pihak, pengadilan juga menggunakan sistem *E-court* termasuk juga didalamnya persidangan (Supandi, 2019).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berisi tentang layanan administrasi perkara secara elektronik mulai dari pengguna layanan, pendaftaran, panggilan, penerbitan salinan putusan. Pada dasarnya peraturan ini untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan. Tetapi tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung menetapkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana pertimbangan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 perlu disempurnakan, diantaranya yaitu tentang tata cara persidangan secara elektronik (Suryanggana, 2024).

Pengaturan persidangan secara elektronik (*E-court*) telah diatur jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018, yang menjadi dasar pembuatan aplikasi *E-court*. Aplikasi *E-court* pada saat itu hanya terdiri dari tiga fitur utama: *E-filling*, *E-payment* dan *E-summon*, yaitu pendaftaran perkara secara online, mendapatkan surat kuasa umum untuk membayar secara elektronik (*E-skum*), pembayaran online, melakukan konfirmasi

pembayaran secara online dan mendapatkan Panggilan secara online juga (Julisman, 2023).

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019, maka pelaksanaan *E-court* menjadi semakin sempurna dengan adanya persidangan secara elektronik (*E-litigation*), *E-court* berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 meliputi *E-filing*, *E-summon*, *E-payment* dan *E-litigation*. Tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Perma 1 Tahun 2019 pasal 2, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan modern. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana dan berbiaya ringan (Perma No 1 2019, n.d.).

Persidangan di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi keselamatan warga peradilan tetapi juga para pencari keadilan. Demi menerapkan new normal, maka institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus Covid-19 semakin tinggi. Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik (Hazy, 2021).

Hal ini mendorong institusi Peradilan di bawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *E-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) telah menjadi solusi bagi institusi Pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di Pengadilan secara langsung (Azzahiroh,. 2020).

Pada Perma no 1 tahun 2019 Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Dan di perbaharui dengan adanya Perma no 7 tahun tahun 2022 tentang peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

Dalam era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0 tersebut. Berdasarkan argumen yang ada, dapat diambil suatu substansi dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pelayanan tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi, maka akan membuat proses pelayanan tersebut menjadi efektif jika pemerintah dapat mengalternatifkannya melalui perubahan teknologi yang ada secara baik dan benar (Azzahiroh, 2020).

Perbedaan mendasar antara sistem persidangan konvensional dan E-Court terletak pada cara pelaksanaan proses berperkara sebagai berikut:

1. Pengajuan Perkara

Dalam sistem persidangan secara Konvensional Pendaftaran perkara dilakukan secara manual dengan datang langsung ke pengadilan, menyerahkan berkas fisik, dan membayar panjar biaya perkara di loket, sedangkan kalau menggunakan E-Court pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi E-Court. Dokumen diajukan dalam bentuk file digital (PDF/scan), dan biaya perkara dibayar melalui transfer bank/virtual account.

2. Penyampaian Panggilan (Relas)

Dalam sistem persidangan secara Konvensional Panggilan sidang disampaikan secara langsung oleh jurusita ke alamat para pihak, sedangkan pada sistem E-Court panggilan dikirim melalui surat elektronik (email) atau notifikasi aplikasi bagi pihak yang sudah terdaftar.

3. Pemeriksaan Persidangan

Dalam sistem persidangan secara konvensional Semua pihak hadir secara fisik di ruang sidang untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan, sedangkan pada sistem persidangan E-Court tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) bisa dilakukan secara elektronik (e-litigation) tanpa harus hadir langsung, meskipun tahap pembuktian tertentu (misalnya pemeriksaan saksi/ahli) tetap bisa mewajibkan hadir di persidangan.

4. Efisiensi Waktu & Biaya

Dalam sistem persidangan secara konvensional Lebih memakan waktu, biaya, dan tenaga karena mengharuskan pihak datang ke pengadilan berulang kali, sebaliknya dalam sistem E-Court lebih efisien, mengurangi frekuensi hadir ke pengadilan, memangkas biaya transportasi, serta mempercepat proses administrasi.

E-court merupakan suatu instrumen dalam Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi *E-court* merupakan suatu perkara yang

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *E-court* ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintah harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan *E-court*. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi *E-court* ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan) (Retnaningsih, 2020).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai instansi, termasuk lembaga Peradilan, untuk melakukan digitalisasi layanan. Salah satu langkah reformasi Peradilan di Indonesia adalah melalui penerapan sistem *E-court*, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting bagi pelaksanaan sistem Peradilan berbasis elektronik, termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, turut melaksanakan sistem *E-court* guna mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan *E-court* diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempermudah masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam perkara perdata. Namun demikian, implementasi sistem ini di daerah seperti Panyabungan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga literasi hukum masyarakat (Hidayat, 2022).

Penerapan *E-court* sudah pernah digunakan hampir diseluruh Pengadilan di Indonesia, salah satunya di Pengadilan Agama Panyabungan. Penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan sama halnya juga dengan alasan adanya Covid-19 dengan penerapan *E-court* ini maka dapat

mempermudah Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengatasi kasus-kasus. Oleh karena itu setelah berakhirnya masa Covid-19 yang sudah beberapa tahun maka perlu ditinjau kembali bagaimana penerapan *E-court* setelah itu. Perlu dilihat kembali efektivitas Pengadilan Agama dengan adanya *E-court* sebagai salah satu media teknologi yang mengatasi berbagai langkah yang dilakukan sebelum persidangan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi *E-court*, seringkali pihak yang berperkara tidak bisa menggunakan teknologi sehingga dalam pembuatan akun *E-court* diperlukan nomor hp ataupun *e-mail*. Oleh karena itu, pihak Pengadilan Agama juga kesulitan dalam pembuatan akun *E-court* masyarakat. Karena adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut untuk meninjau seberapa efektif penggunaan *E-court* dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* PASCA PERMA NO 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan pasca diberlakukan Perma No. 1 tahun 2019?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan *E-court* dalam penerapan proses pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini menurut penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini menurut penulis sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengetahui penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan dan mengetahui bagaimana cara bersidang secara elektronik.
2. Dan Penelitian ini diharapkan penulis dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat Indonesia khususnya di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji atau membahas penelitian ini sebagai berikut:

1. Agung Rachmat Hidayat dengan judul skripsi "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)". Dalam penelitian Agung Rachmat Hidayat lebih fokus terhadap penyebab tingginya penggunaan *E-court* di Pengadilan Agama Trenggalek dan bagaimana keefektivan Penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian Agung Rachmat Hidayat adalah dalam penelitian saya lebih fokus terhadap bagaimana efektivitas penerapan *E-court* Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan. Selain itu penelitian saya membahas bagaimana kendala Pengadilan Agama Panyabungan terhadap penerapan *E-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Rafi Muhammad dengan judul skripsi "Efektivitas penggunaan *E-court* dalam berperkara di pengadilan agama Tanjung Karang". Dalam penelitian Rafi Muhammad lebih fokus membahas tentang efektif atau tidaknya implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pengadilan

Agama Tanjung Karang. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhinya, selain itu apa saja dampak positif dari penerapan tersebut. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian Rafi Muhammad adalah dalam penelitian saya lebih fokus terhadap bagaimana efektivitas penerapan *E-court* Pasca PERMA Nomr 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan. Selain itu penelitian saya membahas bagaimana kendala Pengadilan Agama Panyabungan terhadap penerapan *E-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Panyabungan.

3. Mar'atul Ulfa dengan judul skripsi "Efektivitas implementasi *E-court* berdasarkan perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara Dan persidangan di pengadilan secara elektronik (studi kasus perceraian di pengadilan agama kajen)". Adapun penelitian Mar'atul Ulfa lebih membahas implementasi *E-court* pada kasus perceraian karena kasus tersebut merupakan kasus yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kajen. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian Mar'atul Ulfa adalah dalam penelitian saya lebih fokus terhadap bagaimana efektivitas penerapan *E-court* Pasca PERMA Nomr 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Panyabungan. Selain itu penelitian saya membahas bagaimana kendala Pengadilan Agama Panyabungan terhadap penerapan *E-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Panyabungan.

F. Defenisi Operasional

1. Efektivitas : Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan (Rosalina, 2012).
2. *E- court* : Aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sdiang yang bersifat elektronik, latar belakang MA

menggunakan *E-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna mengajukan gugatan atau permohonan (Julisman, 2023).

3. Penerapan : Proses menggunakan teori, prinsip, atau pengetahuan dalam situasi nyata atau praktik. Hal ini melibatkan pengintegrasian konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam tindakan atau kebijakan yang efektif. Penerapan penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi, untuk memastikan bahwa teori dapat memberikan manfaat praktis.
4. Pengadilan Agama : Tempat dimana salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama (Munawwir, 1996).
5. Perma (Peraturan Mahkamah Agung) : Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan peradilan. Perma bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan serta memberikan kepastian hukum (Mahkamah agung, 2021).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, mengemukakan pengertian *E-court*, dasar hukum *E-cotur*, sejarah *E-court*, Sistem Administrasi dan Persidangan Elektronik, pengertian Pengadilan Agama, sejarah Pengadilan Agama di

Indonesia, fungsi dan tujuan Pengadilan Agama dan kewenangan Pengadilan Agama.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian, di bab ini membahas tentang Profil Pengadilan Agama Panyabungan yang mencakup pembahasan tentang sejarah Pengadilan Agama Panyabungan, letak Geografis, penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan dan efektivitas penerapan *E-court* di Pengadilan Agama Panyabungan.

Bab V : Penutup, yaitu kesimpulan dan saran